



PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : 183 /Kep-Dir/X/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PEGAWAI PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA);

DIREKSI PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA),

- Menimbang : a. bahwa menunjuk surat dari Kepala Cabang Kota Tegal Nomor 678/ND/BKK-24/IX/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Permohonan Pengunduran Diri Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi Nomor: 142/Kep-Dir/VI/2022, Pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
7. Keputusan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 Tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara:
- Nama : Ayu Murtiana, S.Pd
Tempat, Tgl. Lahir : Tegal, 20 Februari 1999
Jabatan : AO Dana
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Kantor Cabang Kota Tegal
- KEDUA** : Yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan seluruh atribut dan fasilitas operasional kepada perusahaan;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2024 disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada perusahaan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 02 Oktober 2024

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA),



KOESNANTO
Direktur Utama

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
 2. Direktur PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
 3. Kepala Divisi SDM dan Umum;
 4. Kepala Cabang Kota Tegal;
 5. Arsip.
-